



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER  
NOMOR : 25 TAHUN 2024

T E N T A N G

ORGANISASI SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA  
ALASANGKER KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL ALASANGKER

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dipandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Alasangker

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);


#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Organisasi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Desa Alasanger yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Organisasi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Desa Alasanger sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
  - b. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
  - c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
  - d. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - e. Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
  - f. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - g. Membantu upaya pertahanan negara;
  - h. Membantu pengamanan objek vital; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes ) Desa Alasangker Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada saat Keputusan Perbekel ini mulai berlaku maka Keputusan Perbekel Alasangker Nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Alasangker  
Pada Tanggal : 15 Januari 2024



Tembusan :

1. Bupati Buleleng di Singaraja sebagai laporan;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng di Singaraja.

LAMPIRAN : KEMENTERIAN PERHUKUMATAN ALASANGKER  
NOMOR : 20/AB/L/2024  
TANGGAL : ORGANTIBAH SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA  
ALASANGKER KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG

BIBUNAN ORGANTIBAH  
SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)  
DESA ALASANGKER TAHUN 2024

KASAT LINMAS : PERBEKEL ALASANGKER  
KEPALA PELAKSANA : KASI PEMERINTAHAN DESA ALASANGKER

Kepala Regu Pengaman : Komang Budana

Anggota :

1. Gede Budiadnyana
2. Komang Widya Darma
3. Gede Redipa
4. I Wayan Someyasa
5. Wayan Tirtayasa
6. Nyoman Pasek Budiadnyana
7. I Gede Agus Suparma

Kepala Regu Penyelamatan dan Evakuasi Penanganan Gangguan : Nengah Some Widiasa

Anggota :

1. Ketut Sukadana
2. Gede Wirada
3. Made Redata
4. Kadek Sukrasa
5. Komang Mustiasa
6. Ketut Sudarma
7. Gede Agus Putra Adnyana

Kepala Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini : Putu Punica

Anggota :

1. Putu Sumedana
2. Gede Budiarsa
3. Kadek Rudiawan
4. Putu Nova Wirestana
5. Gede Resika
6. Gede Sudarma
7. Gede Septiawan, SE

Kepala Regu Dapur Umum : Wayan Sugiarta


Anggota :

1. Komang Mastika
2. Ketut Sudarma
3. Gede Suparta
4. Gusti Komang Arya Saputra
5. Ketut Sukrana
6. Kadek Eri Susrawan


Kepala Regu Pertolongan Pertama Pada Korban Bencana dan Kebakaran : Gede Kastawan

Anggota :

1. Ketut Redina
2. I Kadek Sisiawan
3. Made Rumada
4. Nyoman Rentana
5. Wayan Suarsada
6. Wayan Budiassa
7. I Gede Agus Suparma



# STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA ALASANGKER



Keterangan :

- > Instruksi
- - - - -> Koordinasi
- .....> Administrasi

PERBEKEL ALASANGKER  
 WAYAN SITAMA